



**P U T U S A N**

Nomor : 71/Pdt/2013/PT.Bjm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**JOE SHIONG HO als YUSRAN SIANG ;** -----

Pekerjaan Dagang, beralamat tinggal di jalan Belitung Darat No.125, RT.012/ RW.06 Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : NOR ANIAH, SH. & Rekan, Advokat-Penasihat Hukum, dan berkantor di Jalan Tembus Mantuil, Komplek Perdana Abadi RT.19, No. 5, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013 ; -----

Sebagai Pembanding – semula Penggugat ; -----

**M e l a w a n :**

**M. SYAFRUDDIN Bin RASJIDI UTUH ;** -----

sebagai salah satu ahli waris RASYIDI UTUH (alm), beralamat kantor di jalan Thambrin No. 49 RT.26, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. IDEHANI M, SH, Advokat, beralamat Kantor di Jalan AMD Manunggal XII RT. 27 No 55, Pemurus Dalam Km. 6 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2013 ; -----

Sebagai Terbanding – semula Tergugat ; -----

----- PENGADILAN TINGGI  
tersebut ;-----Telah membaca berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Membaca serta memperhatikan uraian- uraian seperti yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2013, Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Bjm yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ; -----

-----Membaca Akta Pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2013, Kuasa Penggugat sekarang Kuasa Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2013 No. 37/Pdt.G/2013/PN.Bjm. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang Terbanding dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan atau disampaikan secara sah dan seksama pada Kuasa Tergugat / Terbanding ; -----

-----Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 17 September 2013, dan Surat Memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 19 September 2013 yang diterima oleh Kuasa Tergugat / Penggugat ; -----

-----Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Terbanding tertanggal 7 Oktober 2013, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan pada tanggal 9 Oktober 2013 kepada pihak Kuasa Penggugat / Pembanding ; -----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 37/Pdt.G/2013/PN.Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnasin, telah memberi kesempatan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2013 dan pada Tergugat / Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2013 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding - semula Kuasa Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Bjm maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2013 No 37/Pdt.g/2013/PN.Bjm. sudah tepat dan benar, maka apa yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Banding telah

Halaman 3 dari 6 **halaman**  
**Putusan No.71/Pdt/2013/PT.Bjm.**



terjawab dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2013 No. 37/Pdt.G/2013/PN.Bjm. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

-----Mengingat, ketentuan pasal 190 (1) RBg dan pasal 192 (1) RBg dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Bjm. yang dimohonkan banding tersebut;-----

----- Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari ini KAMIS TANGGAL ENAM PEBRUARI TAHUN DUA RIBU EMPAT BELAS, oleh kami H. EDWARDMAN, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sebagai Hakim Ketua Majelis, MURDIONO.SH. MH. dan WAHYUNI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 6 Nopember 2013 Nomor 71/Pdt/2013/PT.Bjm, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, Hj. NORIDA MARIANI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

**Hakim Ketua,**

ttd

**H. EDWARMAN, SH.**

Hakim Anggota,

ttd

**MURDIONO,SH.MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**WAHYUNI,SH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hj. NORIDA MARIANI, SH**

**Perincian biaya :**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,00          |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,00          |
| 3. Pemberkasan .....    | <u>Rp. 139.000,00</u> |

Halaman 5 dari 6 **halaman**  
**Putusan No.71/Pdt/2013/PT.Bjm.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 150.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)